



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 521 / 69 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PUPUK BERSUBSIDI DAN PESTISIDA
TAHUN 2023

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan pupuk dan pestisida perlu dilakukan pengawasan agar dapat menjamin ketersediaan dan kecukupan bagi pertanian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.12/KPTS/SR.340/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Kabupaten Brebes, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah:

1. Tugas

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpangan serta penggunaan pupuk dan pestisida diwilayah masing-masing, baik melalui pemantauan secara langsung terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari Lini III sampai dengan Lini IV dan Kelompok Tani (Petani) maupun secara tidak langsung melalui monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten.

2. Fungsi

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan masing-masing Instansi/ Unit Kerja terkait yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, jumlah, penyimpangan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya;
- b. mengadakan pembinaan terhadap usaha masyarakat dan stake holder di bidang pupuk dan pestisida;
- c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan produksi, penyimpanan, peredaran, pemanfaatan/ penggunaan

pupuk dan pestisida sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- d. Mengidentifikasi, memantau jenis, mutu pupuk dan pestisida yang beredar dipasaran serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap tanaman, manusia dan lingkungan hidup.

3. Wewenang

Wewenang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. menghubungi Instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai pengawas pupuk dan pestisida;
- b. melakukan pembinaan kepada petugas pengawas pupuk dan pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar;
- c. meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan pupuk dan pestisida mengenai keragaan/ komposisi, mutu, harga dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stok/persediaan yang ada;
- d. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut dan apabila diperlukan dapat memanggil pelakunya untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan;
- e. berkoordinasi dengan Lembaga/Instansi yang menangani hukum, PPNS untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk/pestisida yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
- f. membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan pihak terkait yang dilanjutkan dengan penarikan dari peredaran atas penyimpangan peredaran pupuk dan pestisida;

- g. memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan;
- h. memusnahkan pupuk dan pestisida yang tidak terdaftar yang dapat merugikan masyarakat umum, tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan setelah diputuskan dalam rapat koordinasi;
- i. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas pengawasan pupuk dan pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida di tingkat Kabupaten di Provinsi.

4. Kewajiban

Kewajiban Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. melakukan rapat koordinasi sekali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan;
- b. melaporkan hasil pengawasan pupuk dan pestisida kepada Bupati dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Tingkat Provinsi;
- c. mengikuti rapat koordinasi ataupun pembinaan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi;
- d. memberikan masukan berupa saran/pendapat dan penjelasan Bupati atau hasil temuan pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan;
- e. melakukan monitoring pengawasan dan pemantauan terhadap pengadaan penyaluran serta harga pupuk dan pestisida di Daerah Kabupaten;
- f. melakukan tugas yang erat kaitannya dengan pupuk dan pestisida.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KPPP) dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana Dimaksud Diktum KETIGA adalah mengawasi pengadaan, ketersediaan dan

penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida mulai dari gudang distributor sampai ke tingkat petani dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KPPP) Kabupaten.

- KELIMA** : Dalam melakukan pengawasan Komisi memperhatikan masukan dan saran hasil pengawasan yang dilakukan oleh elemen masyarakat yang melakukan kegiatan dalam bidang pertanian.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 521/173 Tahun 2022 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 07 FEB 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN